

Konsekuensi Yuridis Terhadap Penetapan Ahli Waris Yang Dinyatakan *Mafqud* Dalam Perspektif Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Penetapan Nomor : 221/Pdt.P/2024/Pa.Pwt)

¹Nuriswanti, ^{2*}Kartika Winkar Setya, ³Rakhma Nurrozalina, ⁴Endang Eko Wati, ⁵Sukirno

^{1,2,3,4,5} Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Indonesia

¹ririsnuri17@gmail.com, ²setyakartika67@gmail.com,

³rakhmanurrozalina_pidi2@yahoo.com, ⁴endangprodihukum@gmail.com,

⁵sukirnosh39@gmail.com

Article History

Submission : 04-03-2026
Received : 31-03-2026
Revised : 04-04-2026
Accepted : 27-04-2026

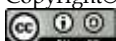
Abstract

This study examines the juridical consequences of determining heirs declared as mafqud (missing persons) from the perspective of Islamic civil law, using the case of Decree Number 221/Pdt.P/2024/PA.Pwt at the Purwokerto Religious Court. The purpose of this research is to analyze the legal consequences arising from the determination of heirs classified as mafqud. The main issues addressed in this study include the judge's legal considerations in establishing the status of a missing person and the juridical implications for inheritance rights. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The data were obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials, and were analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The findings indicate that there is a gap between the concept of mafqud in classical Islamic jurisprudence and its application in Indonesian positive law, particularly regarding the time limit and mechanisms for determination. In the a quo decision, the panel of judges considered the principles of legal certainty, justice, and expediency by referring to the Compilation of Islamic Law (KHI) and the Civil Code (KUHPerdata). The determination of mafqud status has legal consequences for inheritance status, property management, and the protection of the rights of other heirs. However, potential legal conflicts may arise if the missing person reappears in the future. Therefore, more comprehensive regulations are needed to ensure justice and legal certainty.

Keywords: Determination, Heirs, Mafqud, Islamic civil law.

Abstrak

Penelitian ini membahas konsekuensi yuridis terhadap penetapan ahli waris yang dinyatakan *mafqud* (orang hilang) dalam perspektif hukum perdata Islam dengan studi kasus Penetapan Nomor: 221/Pdt.P/2024/PA.Pwt di Pengadilan Agama Purwokerto. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi yuridis dari penetapan ahli waris yang dinyatakan *mafqud* (orang hilang) dalam perspektif hukum perdata Islam, permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini meliputi pertimbangan hukum hakim dalam penetapan status *mafqud* serta implikasi yuridis yang timbul terhadap hak-hak kewarisan. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif dan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara konsep *mafqud* dalam fikih klasik dengan praktik hukum positif di Indonesia,



khususnya dalam hal batas waktu dan mekanisme penetapan. Majelis Hakim dalam putusan *a quo* mempertimbangkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dengan mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdota. Penetapan mafqud membawa konsekuensi hukum terhadap status kewarisan, pengelolaan harta, serta perlindungan hak ahli waris lain. Namun demikian, masih terdapat potensi konflik hukum apabila mafqud kembali di kemudian hari, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Kata kunci: Ahli waris, *Mafqud*, Penetapan, Perdata Islam.

Pendahuluan

Pembagian warisan merupakan hal yang penting dimana jika salah satu keluarga meninggal dan meninggalkan harta, maka sudah seharusnya harta warisan tersebut dibagikan kepada para ahli warisnya, namun hal ini menjadi sulit ketika salah satu ahli waris pergi meninggalkan tempat kediaman dengan waktu yang cukup lama atau bahkan tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti, apakah orang tersebut masih hidup atau telah meninggal dunia, sehingga seringkali menimbulkan kebingungan hukum mengenai statusnya.

Pada proses pembagian harta dalam kewarisan islam, para ahli waris dikelompokkan sesuai dengan kekerabatannya kepada pewaris. Karena itu para ahli waris akan mendapatkan bagian warisan sesuai dengan haknya masing-masing. Semua langkah-langkah dalam proses tersebut harus berdasarkan dalil atau nash yang ada di dalam Al qur'an atau Sunnah. Semua Upaya harus dilakukan oleh ahli waris untuk memastikan agar setiap orang mendapatkan haknya masing-masing. Lebih lanjut, ahli waris yang sudah ditentukan bagiannya didalam Al- qur'an harus diutamakan dalam peroses penentuan bagian, oleh karenanya Penyelesaian sengketa waris merupakan kewajiban agama dalam Islam. Akibatnya, umat Islam yang sadar akan tanggung jawabnya akan memenuhi warisannya dan tanggung jawab lainnya. Menurut hadits di bawah ini, bidang ilmu yang dikenal Faraidh dikatakan sebagai yang pertama kali kehilangan perhatian dan minat umat Islam, sehingga Rasulullah meminta para pengikutnya untuk mengajarnya di dalamnya. (Hadi, 2017).

Di Indonesia, masalah ahli waris *mafqud* sering kali menimbulkan konflik antar anggota keluarga karena tidak adanya kepastian hukum yang jelas tentang status harta yang seharusnya dibagi. Pada satu sisi, penundaan pembagian warisan hingga menunggu kepastian *mafqud* dianggap sudah pasti meninggal dapat menimbulkan ketidakadilan terhadap ahli waris lain. Di sisi lain, pembagian harta tanpa memperhitungkan hak *mafqud* bisa mengabaikan hak orang yang mungkin masih hidup. Berkaitan dengan konsep keadilan dikenal adanya keadilan Pancasila, dimana keadilan mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagaimana tertuang pada Sila ke-2 yang berbunyi "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab". Kristian dalam Kartika dkk menjabarkan mengenai nilai yang terkandung di dalam Sila ke-2 Pancasila yaitu:

"The formulation of laws and policies, as well as the implementation of the national legal system must guarantee the fulfillment of human rights in a just manner for all people, including the communal rights of the community which are often neglected" (Nurrozalina, 2023).

Terkandung maksud bahwa implementasi dari suatu aturan hukum ataupun kebijakan bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak asasi setiap orang termasuk terhadap akses keadilan tanpa terkecuali. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota) menyatakan orang hilang disebut dengan istilah *afwezigheid* yakni orang yang dianggap tidak hadir. Pasal 463 KUHPerdota menyebutkan bahwa "*Seseorang tidak hadir jika ia meninggalkan*

